

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbedaan keperluan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menyebabkan ketidakpatuhan yang dilakukan wajib pajak ataupun pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada usaha perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016). Perbedaan kepentingan ini mengakibatkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun illegal (Januari dan Suardikha, 2019)

Banyak perusahaan yang melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan untuk mengurangi pembayaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Kegiatan ini memiliki resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Apabila *tax avoidance* melebihi batas atau melanggar hukum dan ketentuan yang berlaku maka kegiatan tersebut bisa tergolong kedalam penggelapan pajak (*tax evasion*) (Cahyono et al., 2016)

Suatu usaha pengurangan (penghematan) pajak bisa dilakukan dengan banyak cara contohnya dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan (Puspita dan Febrianti, 2018)

Perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah dari sisi legalitasnya. *tax avoidance* yang mempunyai sifat legal sedangkan *tax evasion* mempunyai sifat ilegal. Tidak hanya demikian, dalam praktiknya pengelompokan keduanya biasa terjadi atas dasar interpretasi otoritas pajak dalam masing-masing negara yang bersangkutan. Maka itu untuk dapat menyimpulkannya yang menjadi pembeda antara keduanya adalah dalam sisi legalitasnya, sedangkan dari sisi lainnya keduanya tetap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tax avoidance ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh para wajib pajak saat SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan dan secara tidak langsung wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan. *Tax avoidance* banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* ialah suatu usaha pengurangan pajak, tetapi harus mematuhi peraturan perpajakan contohnya memanfaatkan pengecualian dan potongan yang dibolehkan ataupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku, biasanya melalui strategi yang diambil oleh ketua perusahaan (Dewinta dan Setiawan, 2016). Banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak, namun tindakan ini mencerminkan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab pada kontribusi negara.

Semua warga negara memiliki peran penting dalam tugas untuk membayar pajak, dalam menangani masalah sosial kemasyarakatan serta lingkungan. Maka perilaku *tax evasion* dan *tax avoidance* seharusnya tidak menjadi sifat dari warga negara yang baik. Perusahaan juga termasuk dalam warga negara yang memiliki

tanggung jawab untuk membayar pajak dengan benar (Liana dan Sari, 2017). Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* suatu perusahaan antara lain *leverage*, *sales growth*, dan profitabilitas. Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang penting terhadap tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau *leverage* (Jasmine, 2017)

Kegiatan bisnis suatu perusahaan biasanya dihadapkan dengan pengeluaran biaya yang bersifat tetap dan mengandung resiko. Berkaitan dengan itu pihak manajemen harus tahu mengenai pentingnya suatu *leverage*. *Leverage* atau sering disebut juga dengan rasio *solvabilitas*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan tingginya utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya (Putri dan Putra, 2017). Menurut Jariah (2016) *leverage* bisa diartikan sebagai penggunaan asset suatu dana.

Semakin tinggi *leverage* maka dana yang disediakan oleh pemilik dalam membiayai suatu investasi perusahaan akan semakin rendah, atau tingkat penggunaan utang yang dilakukan perusahaan meningkat. Hasil penelitian dari Astari et al (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka tingkat *tax avoidance* juga semakin meningkat. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Cahyono et al (2016) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.

Adanya faktor lain yang bisa mempengaruhi perusahaan terhadap *tax avoidance* selain *leverage* adalah *sales growth*. Menjual merupakan ilmu atau seni

mempengaruhi orang lain yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak dan menarik perhatian orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, penjualan adalah pembelian barang atau jasa dari suatu orang kepada orang lainnya dengan timbal balik uang dari pihak tersebut. Perusahaan bisa merencanakan besarnya laba dengan menganalisis besarnya *sales growth* (pertumbuhan penjualan) karena semakin tinggi *sales growth* maka kemungkinan semakin tinggi pula laba perusahaan.

Sales Growth (pertumbuhan penjualan) sebuah perusahaan akan menyebabkan peningkatan investasi atas aset perusahaan tersebut dan akhirnya perusahaan membutuhkan tambahan dana untuk membeli aset perusahaan. Laju *sales growth* pada suatu perusahaan sangat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan tersebut dalam mempertahankan laba untuk mendanai kesempatan yang dimiliki pada masa yang akan datang. Jika *sales growth* meningkat, maka akan menggambarkan profit yang meningkat (Rizki & Fuadi, 2019).

Penelitian tentang *sales growth* dengan *tax avoidance* sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu dengan hasil yang berbeda-beda, di antaranya Rizki dan Fuadi (2019) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Dalam penelitian Hidayat (2018) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang memiliki tingkat penjualan tinggi akan berpeluang dalam mendapatkan laba yang tinggi juga sehingga mampu untuk melakukan pembayaran pajak.

Selain *leverage* dan *sales growth* ada faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu Profitabilitas. Menurut Hidayat (2018). Profitabilitas ialah

kemampuan perusahaan mendapatkan laba dalam hubungannya dengan penjualan, total asset maupun modal sendiri. Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan profitabilitas suatu perusahaan membuktikan bahwa keberhasilan suatu perusahaan dalam mendapatkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Dengan kata lain, apabila perusahaan memiliki laba ditahan yang besar, akan menggunakan laba ditahan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk menggunakan hutang. (Hidayat, 2018).

Profitabilitas merupakan citra dari kinerja keuangan perusahaan dalam mendapatkan laba dari pengelolaan aktiva. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) ialah suatu indikator yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan, semakin besarnya nilai ROA yang dapat dicapai oleh perusahaan maka kinerja keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Maharani dan Suardana, 2014). ROA memiliki hubungan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan (Dewi dan Noviari, 2017)

Hasil penelitian dari Mahdiana dan Amin (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Januari dan Suardikha (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan jika profitabilitas perusahaan naik maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki perencanaan pajak yang baik sehingga memperoleh pajak yang optimal dan dapat membayar pajak tanpa harus melakukan *tax avoidance*

Melihat dari beberapa hasil penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* belum memiliki hasil yang lengkap. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar modal yang digunakan oleh perusahaan untuk membayar utang. *Sales growth* untuk mengetahui pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dan profitabilitas untuk mengetahui seberapa aktiva perusahaan yang dikeluarkan dalam mendapatkan laba yang mempengaruhi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Maka peneliti mengambil judul “Pengaruh *Leverage*, *Sales Growth* Dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2019”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan penelitian yang diuraikan diatas, maka permasalahan peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. *Leverage* terhadap *tax avoidance*.
2. *Sales growth* terhadap *tax avoidance*.
3. Profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

3.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *leverage*, *sales growth* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang pengaruh *leverage*, *sales growth* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Serta menjadikan pengalaman yang berharga selama penyusunan sampai terselesaikannya penelitian ini.

